

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa berinteraksi, bekerja sama, dan menjalin hubungan timbal balik dengan sesamanya. Bentuk interaksi sosial ini dapat terlihat dari berbagai aktivitas muamalah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Muamalah merupakan salah satu bagian penting yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Secara bahasa muamalah berasal dari kata *عَامِلٌ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ* yang berarti saling berbuat, saling bertindak, atau hubungan antar seseorang dalam kegiatan sehari-hari.¹

Secara istilah, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit muamalah adalah semua akad yang memungkinkan manusia saling bertukar manfaat cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib mentaati-Nya.²

Pengertian muamalah secara luas menurut Muhammad Yusuf Musa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.³ Sedangkan menurut al-Dimyati :

الْمُعَامَلَةُ الْمَالِيَّةُ الَّتِي الْمَقْصُودُ مِنْهَا التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيُّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِإِخْرَاجِ

¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), hlm. 131

² Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta : Pustaka Egaliter, 2022), hlm.3

³ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, hlm. 2

⁴ Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syad ad- Dimyati, *Hasyiyah I'anat Thalibin 'Ala Fath Al Mu'in*, (Beirut : Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah, 1971), Jld.3, hlm.2

“Muamalat yang maksudnya adalah suatu perkara yang ditujukan untuk menghasilkan urusan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.”

Dalam konteks ini, bentuk interaksi sosial yang masih kuat di masyarakat Indonesia adalah tradisi resepsi pernikahan, yang sering melibatkan praktik muamalah. Salah satu bentuk interaksi sosial yang masih melekat dalam budaya masyarakat Indonesia adalah tradisi resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan adalah salah satu tradisi sosial yang dianggap penting oleh mayoritas muslim di Indonesia. Tradisi ini seringkali memerlukan biaya yang cukup besar untuk memenuhi standar budaya dan harapan keluarga. Pengeluaran tersebut mencakup berbagai aspek seperti dekorasi, makanan, dan layanan lainnya, yang dapat menjadi beban ekonomi bagi masyarakat.

Padahal, dalam syariat Islam, praktik pernikahan tidak sama sekali dimaksudkan untuk memberatkan. Salah satu fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Sayyidah Shafiyah melakukannya dengan sangat sederhana, yaitu hanya menyajikan makanan berupa *hays* (makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang dikeringkan, atau dengan tepung, atau dengan gandum)⁵. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesederhanaan dalam pernikahan merupakan bagian penting dari ajaran Islam, yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat tanpa membebani secara ekonomi.

Namun dalam kenyataannya, kebiasaan menyelenggarakan resepsi pernikahan di Indonesia sering kali bertentangan dengan prinsip kesederhanaan. termasuk di wilayah pedesaan khususnya di Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh. Dimana desa ini dengan populasi 4274 dan luas 368 hektar merupakan wilayah agraris dengan mayoritas penduduk petani.⁶

⁵ Ach. Baidlawi Bukhari, Ahmad Bustanil Arifin, “ Tingginya Biaya Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menikah Milenial”, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 7, No.1 (2025), hlm. 14

⁶ BPS Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Sumpiuh Dalam Angka 2024*, (Banyumas : BPS Kabupaten Banyumas, 2024), hlm. 96

Berdasarkan data pernikahan yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas pada tahun 2024, tercatat 355 pernikahan di kecamatan Sumpiuh.⁷ Dimana diantaranya termasuk dalam kategori kesulitan dalam membiayai tradisi resepsi pernikahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dianggap sebagai upacara keagamaan, tetapi juga sebagai cara untuk berinteraksi secara budaya yang membutuhkan biaya besar, meskipun sering kali tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat di pedesaan terutama di desa Kuntili.

Dalam situasi ini masyarakat desa Kuntili seringkali memilih meminjam dana kebutuhan dapur ke toko Ghorro. Toko Ghorro ini adalah usaha milik pribadi tanpa melibatkan lembaga formal seperti koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Usaha ini dimiliki oleh ibu Mahmudah dengan menawarkan kelebihan yang mudah dijangkau oleh penduduk desa.⁸

Kelebihan toko Ghorro adalah calon pengantin tidak perlu repot berbelanja sendiri, cukup memberikan catatan kebutuhan dapur yang diperlukan dan Ibu Mahmudah sebagai pemilik toko Ghorro yang akan membelikan dengan dana pribadinya. Transaksi ini terjadi tanpa kontrak resmi, dan *Down Payment* (DP). Pembayaran juga dilakukan secara fleksibel setelah acara resepsi. Transaksi ini sepenuhnya bergantung pada kepercayaan personal antarwarga.⁹

Namun transaksi ini seringkali terjadi ketidakjelasan dalam kesepakatan, seperti kurangnya rincian harga barang, kemungkinan adanya penambahan harga yang tidak terlihat, atau risiko pembayaran tinggi akibat ketergantungan pada kepercayaan pribadi tanpa adanya dokumentasi resmi. Situasi seperti ini dapat menyebabkan ketidakadilan serta berpotensi melanggar prinsip muamalah yang sesuai syariah, di mana setiap akad perlu

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Jumlah Nikah, Talak dan Rujuk 2024, BPS Kabupaten Banyumas, diakses tanggal 07 Oktober 2025.

⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Mahmudah, Pemilik Bisnis Ghorro, tanggal 02 Oktober 2025

⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Mahmudah, Pemilik Bisnis Ghorro, tanggal 02 Oktober 2025

didasari kejelasan, keadilan dan saling kerelaan.¹⁰ Ketidaksesuaian antara praktik transaksi Ghorro dengan prinsip syariat Islam menimbulkan dilema bagi masyarakat pedesaan, di mana kebutuhan budaya bertabrakan dengan nilai keadilan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.”¹¹

Ayat ini menegaskan pentingnya mencatat sebuah transaksi untuk menghindari ketidakadilan. Untuk melengkapi prinsip ini, Rasulullah SAW juga bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.”¹²

Hadits ini menekankan bahwa setiap akad harus didasarkan pada kerelaan penuh kedua belah pihak, tanpa unsur paksaan atau penipuan, sehingga transaksi menjadi sah dan adil.¹³

¹⁰ Muahmmad Saleh dkk, *Fiqh Muamalah* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm.23.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm.48

¹² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut : Ar-Risalah), Hlm. 560.

¹³ Novi Widiyana dkk, hlm. 8

Dalam konteks ini, ketidaksesuaian praktik transaksi toko Ghorro dengan prinsip syariat Islam tidak hanya menimbulkan risiko ekonomi bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga berpotensi melanggar kaidah fiqih seperti:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ

“ Dasar dari akad adalah keridhoan kedua belah pihak “¹⁴

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap akad harus didasarkan pada saling keridhoan tanpa adanya unsur penipuan atau paksaan, sehingga jika salah satu pihak merasa tertipu, akad dapat dianggap tidak sah. Potensi ketidakjelasan dalam transaksi ini, misalnya bahan yang mungkin tidak sesuai dengan yang tercatat dalam pesanan awal atau harga akhir yang lebih tinggi karena adanya biaya tambahan yang tidak terlihat dapat menyebabkan kekecewaan konsumen yang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kerelaan tersebut.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis transaksi dalam pembiayaan toko Ghorro di Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh dengan meninjau bagaimana keabsahan akad yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu penelitian ini berjudul *Analisis Praktik Pembiayaan Resepsi Pernikahan : Studi Kasus Toko Ghorro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh* untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian praktik transaksi Toko Ghorro dengan nilai-nilai keadilan, kejelasan, dan kerelaan yang menjadi dasar dalam setiap akad.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta : Kencana, 2022), hlm. 131.

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan resepsi pernikahan pada toko Ghorro di Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembiayaan resepsi pernikahan pada toko Ghorro di Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah serta identifikasi dari latar belakang, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan mekanisme pembiayaan resepsi pernikahan pada usaha toko Ghorro di Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh.
2. Menganalisis transaksi pembiayaan resepsi pernikahan pada usaha toko Ghorro di Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh dari perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dicapai dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menawarkan ide-ide bagi pertumbuhan ekonomi Islam khususnya tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip muamalah di sektor keuangan informal pedesaan .

2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pelaku usaha toko Ghorro dalam melakukan transaksi berdasarkan hukum ekonomi syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti diantaranya :

Skripsi milik Diah Sulistiani yang berjudul “*Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Sistem Pembayaran di Akhir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Nesya Mart Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)*” mengkaji praktik jual beli kebutuhan hajatan, seperti bahan mentah dan makanan ringan, yang dilakukan dengan sistem pembayaran setelah acara hajatan selesai. Dalam praktiknya, transaksi tersebut tidak selalu menggunakan uang secara langsung, melainkan sebagian pembayaran dilakukan melalui penyerahan barang sisa hasil hajatan. Berdasarkan hasil penelitian, praktik tersebut dinilai tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena mengandung unsur gharar, khususnya terkait ketidakjelasan nilai tukar dan kepastian pembayaran di awal akad. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama meneliti praktik transaksi kebutuhan hajatan yang berkembang secara informal di tengah masyarakat dan dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya terletak pada mekanisme pembayaran yang diterapkan, di mana pada penelitian terdahulu pembayaran dilakukan melalui sistem barter dengan barang hasil hajatan, sedangkan dalam penelitian ini pembayaran dilakukan menggunakan uang secara penuh, meskipun dengan sistem pembayaran di akhir.¹⁵

Skripsi milik Ahmad Zulkifli Affandi yang berjudul “*Hukum Pinjaman dalam Kebutuhan Pernikahan Perspektif Fikih Islam*” membahas hukum pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan ditinjau dari perspektif fikih Islam. Penelitian ini menyoroti pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan kepada calon pengantin untuk membiayai keperluan pernikahan, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pinjaman tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, dilakukan

¹⁵ Diah Sulistiani, *Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Nesya Mart Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi thesis, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri, 2022.

atas dasar niat baik, mempertimbangkan kemampuan pihak peminjam dalam melunasi utang, serta dilaksanakan secara adil dan transparan. Lebih lanjut, penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pinjaman untuk kebutuhan pernikahan dapat berbeda-beda, yaitu bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram, tergantung pada kondisi dan kebutuhan individu yang bersangkutan, serta dampak yang ditimbulkan dari pinjaman tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, dengan sumber data utama berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer, yang digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip syariah terkait pinjaman (*qardh*) dalam Islam. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama menelaah pembiayaan untuk kebutuhan pernikahan dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan bentuk pembiayaan yang dikaji, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pinjaman uang secara umum untuk membiayai kebutuhan pernikahan, sedangkan penelitian peneliti secara khusus mengkaji praktik pembiayaan kebutuhan dapur untuk acara resepsi pernikahan melalui mekanisme transaksi barang dengan pembayaran di akhir.¹⁶

Selanjutnya, skripsi milik Siti Bariroh yang berjudul "*Implementasi Akad Ijarah pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur)*" mengkaji secara mendalam penerapan akad ijarah dalam pembiayaan pernikahan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Penelitian ini memfokuskan pada mekanisme pembiayaan pernikahan yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan akad ijarah, di mana lembaga keuangan memberikan jasa atau manfaat tertentu yang kemudian dibayar oleh nasabah sesuai kesepakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad ijarah pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari segi rukun

¹⁶ Ahmad Zulkifli Affandi, *Hukum Pinjaman Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan Prespektif Fikih Islam*, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024).

dan syarat akad, kejelasan objek akad, maupun kesepakatan antara para pihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga mampu menggambarkan praktik pembiayaan pernikahan secara faktual dan mendalam. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pembiayaan untuk kebutuhan pernikahan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Namun, perbedaannya terletak pada bentuk akad dan objek pembiayaan yang dianalisis, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pembiayaan berupa uang atau jasa dengan menggunakan akad ijarah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada praktik transaksi pembiayaan kebutuhan dapur untuk acara resepsi pernikahan yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan dengan sistem pembayaran di akhir acara.¹⁷

Selanjutnya, skripsi karya Anna Sholikhah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”* mengkaji secara mendalam praktik utang piutang sembako yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hajatan. Penelitian ini membahas beberapa aspek penting, antara lain bentuk akad utang piutang yang digunakan, mekanisme pelunasan utang yang dilakukan berdasarkan timbangan, pembebanan biaya transportasi dalam pengantaran barang, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi terjadinya praktik utang sembako tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad utang piutang sembako yang diterapkan di Toko Kasri dinilai sah menurut hukum Islam, karena pelunasan utang dilakukan dengan uang atau barang sembako sejenis yang nilainya setara, sehingga tidak menimbulkan unsur riba maupun ketidakadilan bagi salah satu pihak. Selain itu, praktik pelunasan berdasarkan timbangan juga dinilai sah

¹⁷ Siti Bariroh, “Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus Di KSPSS Sri Sejahtera Jawa Timur)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

karena dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak mana pun, sedangkan biaya transportasi dibenarkan karena dimaksudkan sebagai pengganti jasa pengantaran barang kepada pelanggan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sehingga mampu menggambarkan praktik utang sembako hajatan secara faktual sesuai kondisi masyarakat setempat. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama menganalisis praktik transaksi informal yang berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan hajatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya terletak pada bentuk transaksi dan mekanisme pelunasan, di mana penelitian terdahulu membahas praktik utang piutang sembako secara umum dengan sistem pembayaran menggunakan sembako hasil hajatan, sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan pada praktik pembiayaan kebutuhan dapur untuk acara resepsi pernikahan yang pembayarannya dilakukan dengan uang setelah acara selesai.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti berupaya menjaga agar dalam pembahasan tetap terarah, sehingga penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena praktik pembiayaan kebutuhan dapur resepsi pernikahan pada toko Ghorro, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang menyajikan teori-teori dasar sebagai acuan dalam melakukan analisis penelitian. Fokus pembahasan pada bab ini diarahkan pada teori akad dalam hukum ekonomi syariah, termasuk pengertian, rukun dan syarat akad, serta asas-asas yang melandasi

¹⁸ Anna Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Sembako hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2020).

terjadinya suatu akad. Teori-teori tersebut digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menilai dan memahami praktik transaksi pembiayaan kebutuhan dapur resepsi pernikahan pada toko Ghorro, sehingga analisis pada bab selanjutnya memiliki dasar normatif yang jelas dan sistematis.

Bab tiga adalah metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan temuan lapangan mengenai mekanisme transaksi pembiayaan kebutuhan dapur resepsi pernikahan, serta analisis praktik tersebut berdasarkan hukum ekonomi syariah. Pada bab ini dilakukan pembahasan mendalam terhadap akad yang digunakan, pemenuhan rukun dan syarat akad, asas-asas akad, serta penilaian keabsahan akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran yang merangkum hasil penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar dalam menjalankan kegiatan muamalah dapat lebih memperhatikan serta menerapkan prinsip-prinsip syariah secara tepat, sehingga praktik transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.